



P E N E T A P A N

Nomor 64 /Pdt.P/2019/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

IDA AYU PUTU TANTRI, lahir di Ende pada tanggal 30 Agustus 1978, jenis-kelamin Perempuan, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jln A. A. Bere Tallo – RT/RW 017/002 – Kel. Tulumalae – Kec. Atambua Barat – Kab. Belu – Prop. NTT yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Register Nomor : 64/PDT.P/2019/PN.Atb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami-Isteri **Ida Bagus Putu Sutha (Ayah) dan Merry Esther (Ibu) ;**
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama **Ida Ayu Putu Tantri** dan ingin merubah menjadi **Maria Katharina Putu Tantri** lahir mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian dan Surat Perkawinan Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama sangat dibutuhkan ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yakni **Ida Ayu Putu Tantri** dan ingin merubah menjadi **Maria Katharina Putu Tantri** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan Hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama Pemohon sesuai dengan Surat Permandian dan Surat Perkawinan Pemohon;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu lalu Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yakni sebagai-berikut :

1. Foto-copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 53042170087800002 atas nama IDA AYU PUTU TANTRI, selanjutnya diberi tanda surat bukti (P-1) ;
2. Foto-copy sesuai aslinya Kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5304211606090003 atas nama Kepala Keluarga THOMAS YUSTIANUS TIWU, selanjutnya diberi tanda surat bukti (P-2) ;
3. Foto-copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.8.024, atas nama IDA AYU PUTU TANTRI, selanjutnya diberi tanda surat bukti (P-3) ;
4. Foto-copy sesuai aslinya Surat Permandian atas nama MARIA KATHARINA PUTU TANTRY, yang diberi tanda surat bukti (P-4) ;
5. Foto-copy sesuai aslinya Surat Perkawinan antara THOMAS YUSTIMIANUS TIWU dengan MARIA KATHARINA PUTU TANTRY, yang selanjutnya diberi tanda surat bukti (P-5) ;

Menimbang, bahwa foto-copy surat bukti bertanda (P-1) sampai dengan fotocopy surat bukti (P-5) yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat-bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat bukti tersebut di atas lalu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi THEODORUS FREDERIKUS SERAN TEFA di bawah sumpah dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sama-sama sebagai anggota DPRD Kab. Belu ;
- Bahwa saksi dari Partai Golkar sedangkan Pemohon dari Partai Hanura ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah IDA AYU PUTU TANTRI ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang-tua Pemohon ;
- Bahwa memang rumah saksi tidak berdekatan dengan rumah Pemohon namun saksi tahu di mana tempat tinggal / alamat rumahnya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln A. A. Bere Tallo – RT/RW 017/002 – Kel. Tulamalae – Kec. Atambua Barat – Kab. Belu
- Bahwa saksi baru tahu tentang Pemohon ini ada mengajukan permohonan penggantian / merubah namanya ke pengadilan ;
- Bahwa saksi kurang paham apa alasan dan maksud Pemohon merubah / mengganti namanya tersebut ;

2. Saksi MARTHEN MARTINS NAI BUTI di bawah sumpah dengan berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sama-sama sebagai anggota DPRD Kab. Belu ;
- Bahwa saksi dari Partai Gerindra sedangkan Pemohon dari Partai Hanura ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah IDA AYU PUTU TANTRI ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang-tua Pemohon ;
- Bahwa memang rumah saksi tidak berdekatan dengan rumah Pemohon namun saksi tahu di mana tempat tinggal / alamat rumahnya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln A. A. Bere Tallo – RT/RW 017/002 – Kel. Tulamalae – Kec. Atambua Barat – Kab. Belu ;
- Bahwa saksi baru tahu tentang Pemohon ini ada mengajukan permohonan penggantian / merubah namanya ke pengadilan ;
- Bahwa saksi kurang paham apa alasan dan maksud Pemohon merubah / mengganti namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita-acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon yang bernama IDA AYU PUTU TANTRI mengajukan permohonan merubah nama dari nama IDA AYU PUTU TANTRI menjadi MARIA KATHARINA PUTU TANTRI dengan alasan mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian dan Surat Perkawinan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon maka berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon tinggal, kemudian atas dasar penetapan pengadilan negeri itu akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen-dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon yang bernama IDA AYU PUTU TANTRI telah mengajukan permohonan ganti nama dari nama asal IDA AYU PUTU TANTRI menjadi MARIA KATHARINA PUTU TANTRI. Adapun alasan pemohon adalah nama MARIA KATHARINA PUTU TANTRI sebagaimana yang telah tertera dalam Surat Permandian dan Surat Perkawinan Pemohon sehingga karena hal itu maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon sebagaimana nama yang tercantum dalam Surat Permandian dan Surat Perkawinannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dikatakan pemohon bernama IDA AYU PUTU TANTRI bertempat-tinggal di Jln A. A. Bere Tallo – RT/RW 017/002 – Kel. Tulamalae – Kec. Atambua Barat – Kab. Belu sebagaimana dalam surat bukti (P-2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di Kab. Belu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Atambua sehingga dengan demikian maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam surat bukti (P-5) tertera bahwa Pemohon adalah isteri dari THOMAS YUSTIMIANUS TIWU, dan juga Pemohon adalah puteri dari Bapak IDA BAGUS PUTU SUTHA dengan Ibu MARIA ESTERLINA sebagaimana dalam surat bukti (P-4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam positem permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-isteri IDA BAGUS PUTU SUTHA (Ayah) dengan MERRY ESTHER (Ibu) hal mana setelah dicermati dengan seksama ternyata tidak sama dengan yang tercantum pada surat bukti (P-3) di mana disebutkan tertulis bahwa telah lahir seorang anak perempuan dari MARIA ESTER yang dapat diartikan bahwa Ibu dari Pemohon adalah bernama MARIA ESTER. Begitupun bila diteliti pada surat bukti (P-4) tertera bahwa nama orang-tua (Mama) yang tercantum adalah MARIA ESTERLINA ;

Menimbang, bahwa lebih jauh di dalam ternyata sebagaimana petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta izin untuk mengganti nama Pemohon yakni dari IDA AYU PUTU TANTRI menjadi MARIA KATHARINA PUTU TANTRI. Dan selanjutnya pada petitum ketiga disebutkan untuk melakukan perubahan / penggantian nama Pemohon sesuai dengan Surat Permandian dan Surat Perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat bukti (P-4) berupa Surat Permandian itu tertulis nama MARIA KATARINA PUTU TANTRY yaitu nama dimaksud tidak identik dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum kedua yakni pada KATARINA memakai huruf 'H' dan pada TANTRY memakai huruf 'I' . Begitu pula pada surat bukti (P-5) berupa Surat Perkawinan Pemohon itu tertulis nama MARIA KATHARINA PUTU TANTRY dengan memakai huruf 'Y' yang juga berbeda dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum kedua permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon memang mengajukan surat bukti (P-4) dan (P-5) yakni Surat Permandian dan Surat Perkawinan Pemohon yang dimaksudkan sebagai rujukan nama yang hendak dirubah oleh Pemohon namun sebagaimana diuraikan di atas ternyata jelas nama tersebut tidak sama identik dengan apa yang dimohonkan dalam positem permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan secara seksama dengan mencermati fundamentum petendi (posita) permohonan yang jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat (schriftelijke bewijs) dan 2 (dua) orang saksi (getuige in de rechtbank) terhadap permohonan yang dilakukan oleh Pemohon in casu atas dasar hal tersebut di atas maka dapat dipandang bahwa permohonan dari Pemohon untuk mengganti namanya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan jelas baik melalui surat-surat bukti maupun para saksi yang dihadirkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena hal-hal dimaksud di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka cukup beralasan terhadap ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang sampai dengan penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp. 161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 dan peraturan serta ketentuan lainn yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya sebesar Rp. 161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 04 Juli 2019 oleh kami R. M. SUPRAPTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PAULUS PARA, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Atambua sebagai Panitera Pengganti perkara ini serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

PAULUS PARA, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H.

Perincian biaya :

▪ Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
▪ ATK	: Rp. 50.000,-
▪ Panggilan	: Rp. 55.000,-
▪ PNPB	: Rp. 10.000,-
▪ Redaksi	: Rp. 10.000,-
▪ Materai	: Rp. 6.000,-

JUMLAH

: Rp.
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

161.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)